



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KESAMBEN NGORO

Jl. Kertorejo-KESAMBEN NGORO Tlp. (0321) 6871461 Kode Pos 61473
Email : kesamben.ngoro@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN NGORO

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188.4/536/415.17.30/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KESAMBEN NGORO

KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN NGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Kesamben Ngoro sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NoPer/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik;
 5. Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 6. Permenkes RI nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kesamben Ngoro.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kesamben Ngoro Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kesamben Ngoro Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Pelayanan Loker Pendaftaran
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan KIA/KB
 4. Pelayanan Imunisasi
 5. Pelayanan Poli Gigi
 6. Pelayanan Anak
 7. Pelayanan Laboratorium
 8. Pelayanan Konsultasi Gizi
 9. Pelayanan Ruang Obat
 10. Pelayanan KIE (Klinik sanitasi , Promkes, Remaja)
 11. Pelayanan Unit Gawat Darurat

12. Pelayanan Pemeriksaan Khusus

13. Pelayanan P2 (HIV/AIDS, TV, KUSTA)

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan
oleh petugas Puskesmas Kesamben Ngoro Kabupaten Jombang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 20 Juni 2022

KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN NGORO



dr. DIDIN SUDIANA

Pembina Utama Muda

NIP.196603162002121003

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Kesamben Ngoro
Nomor : 188.4/536/415.17.30/2022
Tentang : Standar Pelayanan Publik Puskesmas
Kesamben Ngoro

I. PENDAHULUAN

Dalam kerangka konsep pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual, memerlukan kerjasama antara masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah yang berkewajiban membimbing, mengarahkan serta menciptakan suasana yang mendukung.

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengemban tugas-tugas pemerintah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada pola penyelenggaraan, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Memperbaiki kesejahteraan rakyat secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas kerja sumber daya manusia (SDM) dalam suatu negara yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti yang disampaikan di atas.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemerintah berkewajiban mewujudkan bunyi pasal tersebut dengan harapan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan publik bidang kesehatan yang sesuai dengan harapan mereka.

Disamping masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme maupun prosedur pelayanan publik yang kini sedang diterapkan di Indonesia, beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka pemerintah memandang perlu untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik menyusun Standar Pelayanan Publik.

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan, Puskesmas Kesamben Ngoro menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

VISI : Bersama Mewujudkan masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Kesamben Ngoro yang berkarakter dan berdaya saing“.

MISI :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Kesamben Ngoro
- b. Meningkatkan sarana , prasarana dan SDM Puskesmas Kesamben Ngoro
- c. Membangun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan pendekatan keluarga
- d. Meningkatkan hubungan kerjasama lintas sektor dan lintas terkait

Visi dan misi tersebut di atas diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik bidang kesehatan yang lebih baik, berkualitas dan berkeadilan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Standar pelayanan publik yang telah disusun, ditetapkan dan diterapkan oleh Puskesmas Kesamben Ngoro yang meliputi pelayanan administrasi dan teknis kesehatan baik upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penerima layanan maupun sebagai upaya pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum 1. Pasien baru : menyerahkan Kartu identitas diri (KTP atau KK) 2. Pasien lama : menyerahkan kartu berobat yang dimiliki B. Pasien BPJS 1. Pasien baru : menyerahkan kartu peserta BPJS dan KTP 2. Pasien lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian pendaftaran 3. Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta BPJS / KTP atau KK 4. Pasien menunggu panggilan poli yang dituju
	Diagram alur	<pre> graph TD PD[PASIEN DATANG] --> NA[NOMOR ANTRIAN] NA --> LP[LOKET PENDAFTARAN] PKD[PASIEN DENGAN KEGAWAT DARURATAN] --> LP PR[PASIEN RESIKO TINGGI] --> LP LP --> UT[UMUM/TUNAI] LP --> BPJS[BPJS] UT --> PB[Pasien Baru (KK/KTP/ BPJS)] BPJS --> PL[PASIEN LAMA (KARTU BEROBAT/KK/KTP/BPJS)] PB --> MRB[MEMBUAT REKAM MEDIS BARU] PL --> MRL[MENGAMBIL REKAM MEDIS LAMA] MRB --> MCD[MENCATAT DATA DI (SIMPUS) INTEGRASI P-CARE] MRL --> MCD MCD --> MDR[MENDISTRIBUSIKAN REKAM MEDIS SESUAI POLI TUJUAN] MDR --> PMT[PASIEN MENUJU POLI TUJUAN: 1.POLI UMUM 2.POLI GIGI 3.POLI KIA 4.POLI LANSIA 5.POLI ANAK 6.JIWA 7.P2] PMT --> TR[TINDAKAN: RUANG TINDAKAN] PMT --> PEN[PENUNJANG: 1.LABORATORIUM 2.RUANG GIZI] TR --> AF[APOTEK/ FARMASI (OBAT)] PEN --> AF AF --> PSR[PULANG SEMBUH/ RUJUK] PSR --> LP </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 7 menit Pasien Lama : 5-7 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; 3. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan

		Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;		
		No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
		1.	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000
		2.	Konsultasi antar klinik	10.000
		3.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar	10.000
		4.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
		5.	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	25.000
		6.	Pemeriksaan haji tahap I	40.000
		7.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
		8.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di puskesmas	50.000
		9.	Administrasi klaim asuransi	25.000
		10.	Resume medis	25.000
		11.	Salinan rekam medis	10.000
		12.	Surat keterangan kematian	10.000
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com		
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi AC, bahan bacaan, Komputer , printer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekam medis : 1 orang 2. SLTA/sederajat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

		<p>langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>
--	--	--

B. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
	Diagram Alur	<pre> graph TD PD[PASIEN DATANG] --> LOKET[LOKET] LOKET --> PUSKESMAS_RAWATINAP[PUSKESMAS RAWATINAP] LOKET --> RUMAH_SAKIT[RUMAH SAKIT] LOKET --> PULANG[PULANG] LOKET --> POLI_UMUM[POLI UMUM] POLI_UMUM <--> LABORATORIUM[LABORATORIUM] POLI_UMUM <--> POLI_GIGI[POLI GIGI R. KIA / KB R. GIZI R. JIWA R. P2] POLI_UMUM --> RUJUK[RUJUK] POLI_UMUM --> OBAT[OBAT] RUJUK --> PUSKESMAS_RAWATINAP RUJUK --> RUMAH_SAKIT OBAT --> PULANG </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu rekam medis : 3 -5 menit 2. Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit 3. Pembuatan Resep : 2 menit 4. Rujukan Internal : 1 menit 5. Rujukan Eksternal : 10 menit

4	Biaya/tariff	<p>1. Pasien BPJS : gratis</p> <p>2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p>
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000
2.	Konsultasi antar unit	5.000
3.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum	10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
7.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di PKM	50.000
8.	Administrasi klaim asuransi dan Rekam Medis	25.000
9.	Pelayanan tumbuh kembang	20.000
10.	Tes kebugaran non program (per orang)	20.000
11.	Salinan rekam medis	25.000
12.	Surat keterangan kematian	10.000

5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

C. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai

	Diagram Alur	<pre> graph TD RI[PUSKESMAS RAWAT INAP] --> RUJUK RS[RUMAH SAKIT] --> RUJUK RUJUK --> PD[PASIEN DATANG] PD --> LOKET LOKET --> POLI_LANSIA[POLI LANSIA] POLI_LANSIA <--> LAB[LABORATORIUM] POLI_LANSIA <--> POLI_UMUM["POLI UMUM R. KIA/KB R. GIZI R. JIWA R. P2"] POLI_LANSIA --> RUJUK POLI_LANSIA --> OBAT RUJUK --> RI RUJUK --> RS OBAT --> PULANG </pre>																
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu rekam medis : 3 -5 menit 2. Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit 3. Pembuatan Resep : 2 menit 4. Rujukan Internal : 1 menit 5. Rujukan Eksternal : 10 menit 																
4	Biaya/tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; 3. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; <table border="1" data-bbox="714 1831 1404 2285"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan Umum di jam kerja</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Konsultasi antar unit</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemeriksaan calon pengantin (per orang)</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000	2.	Konsultasi antar unit	5.000	3.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum	10.000	4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000	
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																
1.	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000																
2.	Konsultasi antar unit	5.000																
3.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum	10.000																
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000																

		5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
		6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
		7.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di PKM	50.000
		8.	Administrasi klaim asuransi dan Rekam Medis	25.000
		9.	Pelayanan tumbuh kembang	20.000
		10.	Tes kebugaran non program (per orang)	20.000
		11.	Salinan rekam medis	25.000
		12.	Surat keterangan kematian	10.000
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com		
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien lansia 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1 DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

D. STANDAR PELAYANAN POLI KIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
	Diagram Alur	<pre> graph TD PD[PASIEN DATANG] --> L[LOKET] L --> R_KIA[R. KIA / KB] L <--> PUSTU[PUSTU POSKESDES PONKESDES POLINDES] R_KIA <--> LAB[LABORATORIUM] R_KIA <--> POLI[POLI UMUM POLI LANSIA R. GIGI R. KIA/KB R. IMUNISASI R. GIZI RUANG SANITASI REMAJA PERKESMAS R. P2 R. JIWA] R_KIA --> OBAT[OBAT] OBAT --> PULANG[PULANG] POLI --> RUJUK[RUJUK] RUJUK --> PUSKESMAS[PUSKESMAS RAWAT INAP] RUJUK --> RUMAH_SAKIT[RUMAH SAKIT] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa dan pemeriksaan : 5-8 menit 3. Pembuatan Resep : 2 menit 4. ANC Terpadu : 180 menit 5. PNC Terpadu : 180 menit 6. ANC Rutin : 30 menit 7. Rujukan Internal : 1 menit 8. Rujukan Eksternal : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:

		<p>karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p>																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi antar klinik</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tindik daun telinga</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan Doppler</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan pra rujukan</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jahit luka perineum</td> <td>85.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Perawatan erosi porsio</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Inspekulo pervaginam</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Konsultasi antar klinik	5.000	2	Tindik daun telinga	30.000	3	Pemeriksaan Doppler	10.000	4	Perawatan pra rujukan	250.000	5	Jahit luka perineum	85.000	6	Perawatan erosi porsio	30.000	7	Inspekulo pervaginam	20.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																								
1	Konsultasi antar klinik	5.000																								
2	Tindik daun telinga	30.000																								
3	Pemeriksaan Doppler	10.000																								
4	Perawatan pra rujukan	250.000																								
5	Jahit luka perineum	85.000																								
6	Perawatan erosi porsio	30.000																								
7	Inspekulo pervaginam	20.000																								
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, Rujukan, Pemeriksaan dan konsultasi dokter, resep obat																								
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas.</p> <p>Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja.</p> <p>SMS / WA pada nomor : 081233409680</p> <p>Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com</p>																								
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 11.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB</p>																								

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan</p>

		<p>Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Bidan : 6 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan

		<p>Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

E. STANDAR PELAYANAN POLI KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
	Diagram Alur	<pre> graph TD RI[PUSKESMAS RAWAT INAP] --> LOKET RS[RUMAH SAKIT] --> LOKET RI --> RUJUK RS --> RUJUK RUJUK --> POLI[POLI UMUM POLI LANSIA R. GIGI R. KIA/KB R. IMUNISASI R. GIZI RUANG SANITASI REMAJA PERKESMAS R. P2 R. JIWA] POLI --> OBAT OBAT --> PULANG PULANG --> LAB[LABORATORIUM] LAB --> LOKET LOKET --> RKB[R. KIA / KB] RKB --> PULANG RKB --> RUJUK RKB --> RI RKB --> RS </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa dan pemeriksaan : 3-5 menit

		<p>3. Pelayanan KB : 30 menit</p> <p>4. Pemasangan / pelepasan Implan / IUD : 60 menit</p> <p>5. Pengambilan Spesiman : 30 menit</p> <p>6. Pemeriksaan IVA : 30 menit</p> <p>7. Pemeriksaan kesehatan CATIN : 180 menit</p>																																	
4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien BPJS : gratis</p> <p>2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dan secret Vagina ditolong Bidan</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan IVA ditolong Bidan</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Konsultasi antar klinik</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tindik daun telinga</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pemasangan implan a. ditolong bidan</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelepasan implan a.ditolong bidan</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelepasan dan pemasangan implan a. ditolong bidan</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pemasangan IUD a. ditolong bidan</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelepasan IUD a. ditolong bidan</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelepasan dan pemasangan IUD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dan secret Vagina ditolong Bidan	30.000	2.	Pemeriksaan IVA ditolong Bidan	30.000	3.	Konsultasi antar klinik	5.000	4.	Tindik daun telinga	30.000	5	Pemasangan implan a. ditolong bidan	100.000	6	Pelepasan implan a.ditolong bidan	100.000	7	Pelepasan dan pemasangan implan a. ditolong bidan	150.000	8	Pemasangan IUD a. ditolong bidan	150.000	9	Pelepasan IUD a. ditolong bidan	150.000	10	Pelepasan dan pemasangan IUD	
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																	
1.	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dan secret Vagina ditolong Bidan	30.000																																	
2.	Pemeriksaan IVA ditolong Bidan	30.000																																	
3.	Konsultasi antar klinik	5.000																																	
4.	Tindik daun telinga	30.000																																	
5	Pemasangan implan a. ditolong bidan	100.000																																	
6	Pelepasan implan a.ditolong bidan	100.000																																	
7	Pelepasan dan pemasangan implan a. ditolong bidan	150.000																																	
8	Pemasangan IUD a. ditolong bidan	150.000																																	
9	Pelepasan IUD a. ditolong bidan	150.000																																	
10	Pelepasan dan pemasangan IUD																																		

		a. ditolong bidan	200.000
		11 Pengambilan sample untuk pemeriksaan bakteriologi dari secret vagina oleh bidan	30.000
		12 Pemeriksaan IVA a. ditolong bidan	30.000
		13. Tindakan kebidanan	
		a. Pemeriksaan Doppler	10.000
		b. Perawatan pra rujukan	250.000
		c. Jahit luka perineum	85.000
		d. Perawatan erosi porsio	30.000
		e. Inspekulo pervaginam	20.000
		14 Kontrol IUD	30.000
		15 Suntik KB	20.000
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB ,MTBS,MTBM dan Pelayanan catin, Rujukan ,Pemeriksaan dan konsultasi dokter, resep obat	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com	
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB	


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34

		Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat 1 Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

F. STANDAR PELAYANAN POLI ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
	Diagram Alur	 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[POLI ANAK] D[LABORATORIUM] <--> C E["POLI UMUM R. KIA/KB R. GIZI R. JIWA R. P2"] <--> C C --> F[RUJUK] C --> G[OBAT] F --> H[PUSKEMAS RAWAT INAP] F --> I[RUMAH SAKIT] G --> J[PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa dan pemeriksaan : 5-8 menit 3. MTBM / MTBS : 10 menit 4. Pembuatan resep : 2 menit 5. Rujukan Internal : 1 menit 6. Rujukan Eksternal : 10 menit

5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat 4. Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Anak 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/D4 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan

		<p>kewenangannya</p> <p>2. DIII/D4 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Perawat : 1 orang</p> <p>Bidan : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</p> <p>3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

G. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien , Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan6. Petugas menentukan diagnose penyakit7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi

	Diagram Alur	<pre> graph TD A[PUSKESDES POSKEDES PONKEDES POLINDES] --> B[LOKET] C[PASIEN DATANG] --> B B --> D[R. GIGI] D <--> E[LABORATORIUM] D <--> F["POLI UMUM / LANSIA / R. KIA / KB R. GIZI / ASI R. JIWA R. P2 / SE"] D -.-> G[RUJUK] D --> H[OBAT] H --> I[PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa : 15 menit 3. Pemeriksaan : 3 menit 4. Pencabutan gigi susu : 10 menit 5. Pencabutan gigi tetap : 20-30 menit 6. Penambalan : 30 menit 7. Scalling atas / bawah : 30 menit 8. Pembuatan Resep : 2 menit 9. Rujukan Internal : 1 menit 10. Rujukan Eksternal : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; 3. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

		<p>;seperti yang tercantum padapoin(4.a) diatas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PELAYANAN GIGI DAN MULUT</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Oral diagnostik/ konsultasi/premedikasi</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencabutan gigi susu</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pencabutan gigi susu dan penyulit</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pencabutan gigi molar</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pencabutan gigi tetap dengan penyulit</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pembersihan karang gigi tiap region</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Perawatan syaraf gigi</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Perawatan pulp capping</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Tumpatan sementara</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Tumpatan glasionomer</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Incisi abses intra oral</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Operculectomy</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Koreksi oklusi</td> <td>40.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)	1.	Oral diagnostik/ konsultasi/premedikasi	5.000	2.	Pencabutan gigi susu	20.000	3.	Pencabutan gigi susu dan penyulit	30.000	4.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000	5.	Pencabutan gigi molar	50.000	6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000	7.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000	8.	Perawatan syaraf gigi	30.000	9.	Perawatan pulp capping	35.000	10.	Tumpatan sementara	25.000	11.	Tumpatan glasionomer	60.000	12.	Incisi abses intra oral	50.000	13.	Operculectomy	150.000	14.	Koreksi oklusi	40.000
No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)																																													
1.	Oral diagnostik/ konsultasi/premedikasi	5.000																																													
2.	Pencabutan gigi susu	20.000																																													
3.	Pencabutan gigi susu dan penyulit	30.000																																													
4.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000																																													
5.	Pencabutan gigi molar	50.000																																													
6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000																																													
7.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000																																													
8.	Perawatan syaraf gigi	30.000																																													
9.	Perawatan pulp capping	35.000																																													
10.	Tumpatan sementara	25.000																																													
11.	Tumpatan glasionomer	60.000																																													
12.	Incisi abses intra oral	50.000																																													
13.	Operculectomy	150.000																																													
14.	Koreksi oklusi	40.000																																													
		<p>B. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;seperti yang terca ntum pada point (4.a) diatas.</p>																																													
5	Produk Pelayanan	<p>Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi , Rujukan , Reseb Obat</p>																																													

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung 3. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

H. STANDAR PELAYANAN P2 (HIV/AIDS, TB, KUSTA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu rekam medis : 3 -5 menit 2. Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit 3. Pembuatan Resep : 2 menit 4. Rujukan Internal : 1 menit 5. Rujukan Eksternal : 10 menit
5	Produk Pelayanan	Konsultasi dan pemeriksaan Penyakit TB, HIV, Kusta, Rujukan , Resep Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com</p>
7	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau	1. Ruang pemeriksaan P2

	fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Alat medis pendukung 3. Blanko informed Consent Test
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat: 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

I. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium Bukti Pembayaran untuk pasien umum
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk
	Diagram Alur	<pre> graph TD RI[PUSKESMAS RAWAT INAP] --> RUJUK[RUJUK] RS[RUMAH SAKIT] --> RUJUK RUJUK --> POLI[POLI UMUM POLI LANSIA R. GIGI R. KIA/KB R. IMUNISASI R. GIZI RUANG SANITASI R. JIWA R. P2] POLI <--> LAB[LABORATORIUM] LAB --> PULANG[PULANG] PULANG --> PUSKESMAS RAWAT INAP PUSKESMAS RAWAT INAP <--> LOKET[LOKET] PASIE DATANG[PASIE DATANG] --> LOKET LOKET --> LAB </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemoglobin : \leq 5 menit 2. Darah Lengkap : \leq 30 menit 3. Gula Darah : \leq 10 menit 4. Asam Urat : \leq 10 menit 5. Kolesterol : \leq 10 menit 6. Widal Test : \leq 15 menit 7. Golongan Darah : \leq 10 menit 8. Urine Lengkap : \leq 30 menit 9. Tes Kehamilan : \leq 10 menit

		10. HIV Rapid Test : \leq 20 menit 11. HbSAg Rapid Test : \leq 20 menit 12. Syphilis Rapid Test : \leq 20 menit 13. BTA : \leq 60 menit 14. TCM : \leq 3 hari 15. Rapid Test Antibodi Corona : \leq 20 menit 16. Rapid Test Antigen Corona : \leq 20 menit																																																									
4	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; 3. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan hematologi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. DL Analyzer</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Hemoglobin</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Hitung Lekosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Hitung Eritrosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Hitung Trombosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Hematrokrit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Golongan darah</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan Kimia Klinik</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Faal hati</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- HBS AG Rapid Tes</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Faal Ginjal</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Asam urat</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Profil Lipid</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kolesterol</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Gula darah</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Urinalisa</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Urine analyzer</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan hematologi			a. DL Analyzer	40.000		b. Hemoglobin	15.000		c. Hitung Lekosit	10.000		d. Hitung Eritrosit	10.000		e. Hitung Trombosit	10.000		f. Hematrokrit	10.000		g. Golongan darah	15.000	2.	Pemeriksaan Kimia Klinik			a. Faal hati			- HBS AG Rapid Tes	25.000		b. Faal Ginjal			- Asam urat	25.000		c. Profil Lipid			- Kolesterol	25.000		d. Gula darah	15.000	3.	Urinalisa			a. Urine analyzer	20.000
No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)																																																									
1.	Pemeriksaan hematologi																																																										
	a. DL Analyzer	40.000																																																									
	b. Hemoglobin	15.000																																																									
	c. Hitung Lekosit	10.000																																																									
	d. Hitung Eritrosit	10.000																																																									
	e. Hitung Trombosit	10.000																																																									
	f. Hematrokrit	10.000																																																									
	g. Golongan darah	15.000																																																									
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik																																																										
	a. Faal hati																																																										
	- HBS AG Rapid Tes	25.000																																																									
	b. Faal Ginjal																																																										
	- Asam urat	25.000																																																									
	c. Profil Lipid																																																										
	- Kolesterol	25.000																																																									
	d. Gula darah	15.000																																																									
3.	Urinalisa																																																										
	a. Urine analyzer	20.000																																																									

		b. Tes kehamilan	15.000
		c. Albumin	5.000
		d. Reduksi	5.000
		e. Urobilin	5.000
		f. Bilirubin	5.000
		g. Sedimen	5.000
	4.	Pemeriksaan imunologi serologi	
		• Widal	25.000
		• HIV	70.000
		• Syphilis RPR	30.000
		• Syphilis Rapid Test	25.000
		• Coronavirus Rapid Test	99.000
	5.	Pemeriksaan mikrobiologi	
		a. Sputum BTA	20.000
		b. Pengecatan kusta	20.000
	6.	Sampling darah	
		Sampling darah vena	8.000
		Sampling darah kapiler	5.000
		Pengambilan sample kusta	15.000
5	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi-Serologi, Preparat Mirobiologi, HIV/AIDS, Syphilis, PCR Antigen,	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com	
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB	

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer ,printer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan

		atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

J. STANDAR PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut 4. Petugas melakukan screening resep 5. Peracikan obat 6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Resep racikan : 15 – 20 menit per 1 lembar resep • Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep • Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya di kamar obat
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com</p>

7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB
---	---------------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga Apoteker 1 orang Asisten Apoteker
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali


K. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien

ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Diagram Alur



3 Jangka Waktu Penyelesaian

No	JENIS PELAYANAN	WAKTU
	RAWAT DARURAT	
1.	Pemeriksaan umum	Sesuai kasus
2	Obsevasi <2jam	<2Jam
3	Konsultasi/Pemeriksaan dokter umum	Sesuai kasus
4	Resusitasi RJP / CPR	Sesuai kasus
	TINDAKAN MEDIK UMUM	
1	Rawat luka kecil	10 menit
2	Rawat luka sedang	15 menit
3	Rawat luka besar	20 menit
4	Debridemen sederhana	15 menit
5	Debridemen kompleks	20 menit
6	Jahit Luka 1-4 jahitan	20 menit
7	Jahit Luka Persimpul (lebih dari 4)	30 menit

		8	Tindik daun telinga (manual)	10 menit
		9	Lepas/angkat jahitan 1-4 jahitan	10 menit
		10	Lepas/angkat jahitan persimpul (lebih dari 4 jahitan)	15 menit
		11	Pasang kateter (tidak termasuk alat)	10 menit
		12	Lapas Kateter	10 menit
		13	Pengambilan Spesimen Papsmear	10 menit
		14	Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	10 menit
		15	Pasang infus bayi / anak (tidak termasuk alat)	10 menit
		16	Pemasangan oksigen	2 menit
		17	Pelayanan pemberian oksigen /jam	2 menit
		18	Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat)	2 menit
		19	Injeksi	5 menit
		20	Chlorethyl spray	2 menit
		21	Ekstraksi kuku (per kuku)	10 menit
		22	Ekstraksi Corpus Alineum Mudah	5 menit
		23	Ekstraksi Corpus Alineum Sulit	10-15 menit
		24	Ekstraksi Corpus Alineum mata (per mata)	10 – 15 menit
		25	Irigasi Mata	10 menit
		26	Eksplorasi Serumen telinga	10 menit
4	Biaya/tarif	1. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum		

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;.

2. Pasien BPJS : gratis

3. Pasien Program Pembebasan Biaya

Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan

Peraturan Bupati Kabupaten Jombang

No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan

Badan Layanan Umum Daerah Pusat

Kesehatan Masyarakat;

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	RAWAT DARURAT	
1.	Pemeriksaan umum	20.000
2	Obsevasi <2jam	40.000
3	Konsultasi/Pemeriksaan dokter umum	15.000
4	Resusitasi RJP / CPR	10.000
	TINDAKAN MEDIK UMUM	
1	Rawat luka kecil	10.000
2	Rawat luka sedang	10.000
3	Rawat luka besar	15.000
4	Debridemen sederhana	50.000
5	Debridemen kompleks	130.000
6	Jahit Luka 1-4 jahitan	60.000
7	Jahit Luka Persimpul (lebih dari 4)	10.000
8	Tindik daun telinga (manual)	30.000
9	Lepas/angkat jahitan 1-4 jahitan	20.000
10	Lepas/angkat jahitan persimpul (lebih dari 4 jahitan)	5.000
11	Pasang kateter (tidak termasuk alat)	20.000
12	Lapas Kateter	20.000
13	Pengambilan Spesimen	25.000

		Papsmear	
		14 Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	20.000
		15 Pasang infus bayi / anak (tidak termasuk alat)	30.000
		16 Pemasangan oksigen	10.000
		17 Pelayanan pemberian oksigen /jam	5.000
		18 Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat)	25.000
		19 Injeksi	5.000
		20 Chlorethyl spray	20.000
		21 Ekstraksi kuku (per kuku)	100.000
		22 Ekstraksi Corpus Alineum Mudah	30.000
		23 Ekstraksi Corpus Alineum Sulit	50.000
		24 Ekstraksi Corpus Alineum mata (per mata)	40.000
		25 Irigasi Mata	30.000
		26 Eksplorasi Serumen telinga	30.000
5	Produk Pelayanan	Penanganan tindakan Kegawatdaruratan , rujukan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com	
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB	

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat 2. Telepon 3. Peralatan medis pendukung 4. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum: 1 orang Perawat : 2 orang Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya

		(tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

L. STANDAR PELAYANAN GIZI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Rekam Medis 2. Petugas melakukan anamesa 3. Pasien dihitung nilai status gizinya 4. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 5. Pasien kembali ke Poli yang merujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; 2. Pasien BPJS : gratis 3. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan

		Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas : kesamben.ngoro@yahoo.com
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 12.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Gizi 2. Laptop, printer dan Jaringannya 3. Peralatan peraga Food Model 4. Peralatan Peraga Emo Demo 5. Timbangan 6. Alat pengukur tinggi badan
3	Kompetensi Pelaksana	1. D3 Gizi

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrisionis : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali